

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Penfui Timur

4.1.1 Sejarah Desa Penfui Timur

Desa Penfui Timur asal mulanya dari pemekaran Desa Oelnasi sejak tahun 2005, Berdasarkan surat keputusan Bupati. Inisiatif Pemekaran Desa berawal sejak tahun 2003 yang di dasarkan pada pertimbangan, bahwa Desa Oelnasi memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduk yang terus meningkat jumlahnya. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat terjadi pada wilayah yang berbatasan langsung dengan salah satu lembaga pendidikan Tinggi di Provinsi NTT yaitu Universitas Nusa Cendana Kupang. Hal inilah yang menyebabkan mobilisasi penduduk di Desa Oelnasi berubah begitu cepat. Terdorong oleh keinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka di buatlah usulan pemekaran Desa Oelnasi, yang kemudian di setujui oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang sehingga lahirlah Desa penfui Timur sebagai pemekaran dari Desa Oelnasi.

Para pemimpin yang pernah menjabat sebagai kepala Desa di Desa penfui Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Job M. Taebenu Tahun 2004 – 2006
- 2) Wellem G. Lassa Tahun 2006 – 2007
- 3) Feroni O. Mige,SH Tahun 2007 – 2008

- 4) Agustinus Sabaat,SH Tahun 2008 – 2014
- 5) BambangH.Basundhoro,A.Md Tahun 2014 – 2015
- 6) Soleman Lakabela Tahun 2015 – 2016
- 7) Daniel Paidjo,SH Tahun 2016 – 2017
- 8) Keleopas Nome Tahun 2017 – 2022

4.1.2 Kondisi Geografis

1. Batas Wilayah Desa dan Luas Wilayah Desa

Desa Penfui Timur merupakan salah satu Desa yang dibawah Pemerintahan Kecamatan Kupang Tengan Kabupaten Kupang.

Secara Geografis Desa Penfui Timur berbatasan dengan

- Sebelah Utara : Kel.Tarus dan Desa Mata Air
- Sebelah selatan : Desa Baumata Utara
- Sebelah Timur : Desa Oelnasi
- Sebelah Barat : Kel.Oesapa dan Kelurahan liliba

Desa Penfui Timur memiliki luas Wilayah 10.000 KM².

2. Jarak Tempuh Desa

Untuk mencapai Desa Penfui Timur di tempuh lewat jalan darat dengan menggunakan kendaraan Roda Dua dan kendaraan Roda Empat. Jarak tempuh Desa Penfui Timur ke Ibu Kota Kecamatan adalah 10 km. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 36 km.

4.1.3 Kondisi Demografis

Desa Penfui Timur merupakan salah satu Desa yang memiliki jumlah Penduduk terbanyak kedua dari Desa-Desa yang ada di Kecamatan kupang Tengah.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Dusun	Jumlah KK
1	Dusun I	384
2	Dusun II	795
3	Dusun III	632
4	Dusun IV	428
5	Dusun V	105

Sumber : Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah, 2019

Jumlah KK 2.344 dan jiwa: 8.866 dengan laki-laki 3.978 jiwa dan perempuan 4.918 jiwa.

4.2 Visi dan Misi Desa Penfui Timur

Visi :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA PENFUI TIMUR YANG TERTIB, AMAN, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Misi :

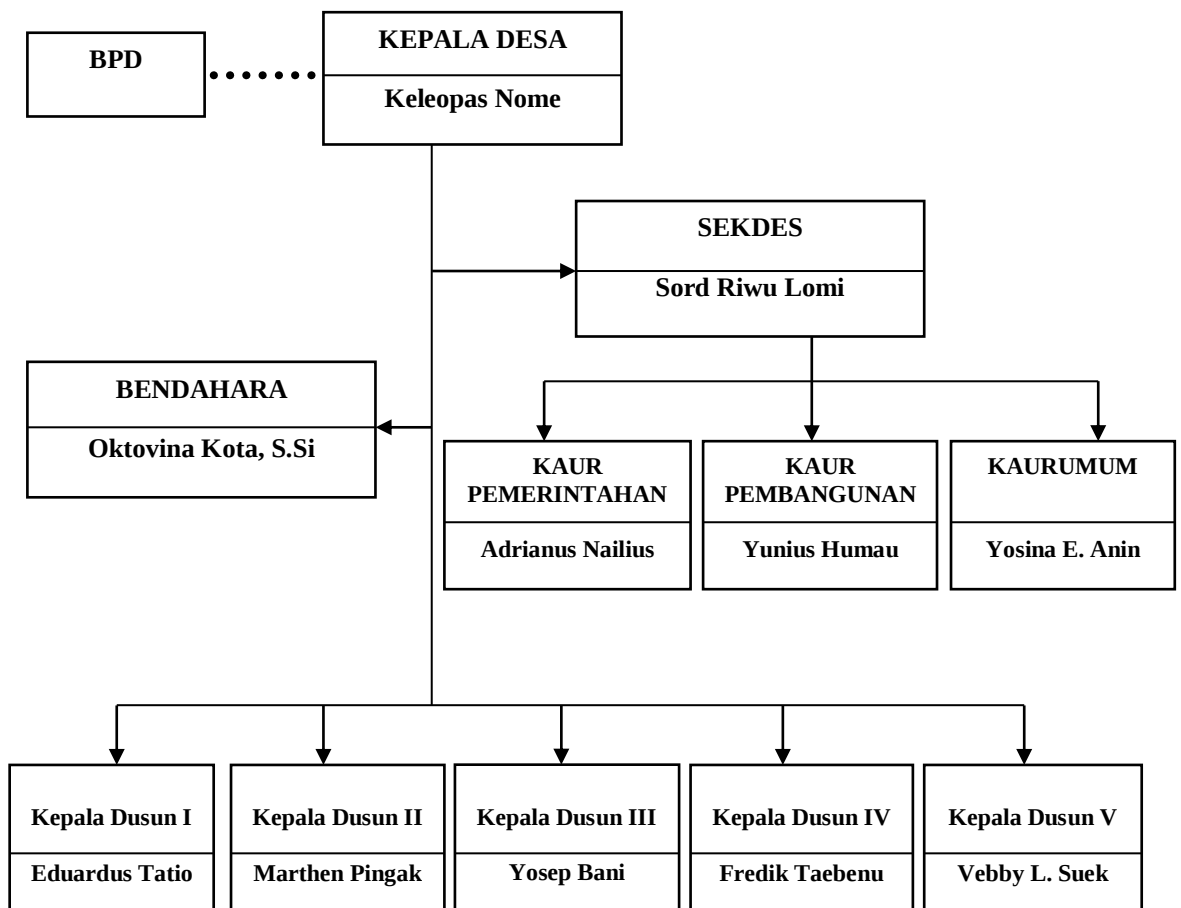
1. Melaksanakan seluruh peraturan sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Dan Kemasyarakatan
3. Membangun Pos Polisi, untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat Penfui Timur
4. Mengembangkan kapasitas Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat

6. Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Penfui Timur

4.3 Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Penfui Timur sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Penfui Timur



Sumber : Profil Desa Penfui Timur

Keterangan:

- Hubungan Konsultatif
- Hubungan Pemerintah

4.4 Deskriptif Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;

- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desayang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sertamelakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Kepala Dusun

Tugas dari kepala dusun adalah menjaring aspirasi dari masyarakat di padukan dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa. Begitupula sebaliknya, kepala dusun bertugas

menjelaskan kebijakan-kebijakan desa kepada masyarakat. Dalam kondisi tertentu, kepala dusun dapat dijadikan ketua pelaksana jika dilakukan kegiatan pembangunan.

6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desadan/atau Badan Permusyawaratan Desa

memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepaladesa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.